

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Selama lima tahun terakhir terdapat 36.356 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT ranah personal. Angka kekerasannya selalu berada di atas 70 persen, Kasus kekerasan dalam ranah personal meliputi kekerasan kepada istri, anak perempuan, pekerja rumah tangga, kekerasan ketika berpacaran, dan kekerasan yang melibatkan relasi personal, seperti relasi sebagai mantan pacar maupun mantan suami.²

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

²Komnas Perempuan: Terdapat 36.356 kasus KDRT selama 5 tahun terakhir dikutip dari <https://sumut.antaranews.com/berita/425205/komnas-perempuan-terdapat-36356-kasus-kdrt-selama-5-tahun-terakhir>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun dilaporkan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri. Mediasi Penal merupakan salah satu instrumen dari konsep *Restorative Justice*. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam

budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT adalah merupakan kebijakan yang perlu diadakan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT. Dibanding proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan, mediasi mempunyai keunggulan karena mempertimbangkan kepentingan masa depan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga terutama untuk kepentingan masa depan anak, ajaran agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri para pihak dan mediator, yang terikat etika dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Menghindarkan pelaku pada pidana penjara dan stimulasi serta pergaulan dalam penjara yang cenderung menyebabkan orang menjadi *recidive*. Hanya saja proses mediasi penal ini hanya ditemui di tingkat Kepolisian itupun tidak ada penelitian yang dapat menunjukkan data statistik seberapa besar mediasi penal digunakan sebagai metode penyelesaian kasus KDRT.

Mengingat tidak adanya payung hukum yang memberikan dasar pembenaran mediasi penal di tingkat persidangan menyebabkan hakim enggan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal. Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara mediasi penal melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti, sadis dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi, melainkan litigasi merupakan alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN MEDIASI PENAL PADA TINGKAT PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA MENUJU KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi di Polres Nias)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Mediasi Penal pada tingkat Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga menuju Keadilan *Restorative Justice* ? (Studi di Polres Nias)
2. Bagaimana pertimbangan Penyidik Menggunakan sarana Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga pada Tingkat Penyidikan menuju Keadilan *Restorative Justice* ? (Studi di Polres Nias)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bentuk Pelaksanaan Mediasi Penal pada tingkat Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga menuju Keadilan *Restorative Justice* (Studi di Polres Nias)
2. Untuk mengetahui pertimbangan Penyidik Menggunakan sarana Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Rumah

Tangga pada Tingkat Penyidikan menuju Keadilan *Restorative Justice*
(Studi di Polres Nias)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang dikemukakan diatas, hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan keilmuan mengenai hukum serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya pada Pelaksanaan Mediasi Penal pada Tingkat Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Menuju Keadilan *Restorative Justice*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum agar lebih memahami bagaimana Pelaksanaan Perdamaian Pada Tingkat Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menuju Keadilan *Restorative Justice*.

3. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Hukum Pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika pada tahun 1960.³ Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini harus diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.⁴

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasilinteraksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁵ Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁶ Peradilan pidana dalam pelaksanaannya terdapat satu istilah

³Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fajar Inter Pratam, Jakarta 2017, hal. 17

⁴Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm. 3

⁵Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal. 115

⁶Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan 2019, hal. 74.

hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “*due process of law*” yang merupakan Proses hukum yang adil dan layak.⁷ Proses hukum adil dan layak adalah Sistem peradilan pidana, selain harus dilaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hal-hak warga masyarakat.

2. Abolisionisme sebagai Perspektif Baru dalam Sistem Peradilan Pidana

Di tengah usaha penanggulangan terhadap kejahatan dengan penggunaan sarana hukum pidana yang memunculkan rasa pesimistis dari pemikir abolisionisme yang sangat menentang penggunaan sarana hukum pidana yang sangat normative dalam menanggulangi kejahatan, sebab bila diibaratkan sebagai sebuah bangunan tubuh manusia, maka hukum formal yang berupa peraturan perundang-undangan hanyalah yang merupakan tulang-tulang yang menjadi kerangka (*sketch skeleton*) saja bagi bangunan hukum itu sedangkan masyarakat bolehlah diibaratkan dagingnya, jadi ada kerangka dan daging-dagingnya, para ahli hukum senang menekuni kerangkabangunan itu dari pada mengkaji pula daging-dagingnya maupun urat-uratnya yang menempel pada kerang itu.⁸ Pemikiran abolisionisme ini dapat dijadikan dasar perubahan paradigma dalam pemberian sanksi pidana, dari model pembedaan yang bersifat fisik menuju model pembedaan yang bersifat psikis, hal ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hukum yang bermuara pada tegaknya nilai keadilan dan ketertiban sebab penggunaan sanksi pidana dalam

⁷ Syahrin, M.A., 2018. *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18 (1), hal. 43-57.

⁸Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hal. 1.

menanggulangi kejahatan merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (*a vestige of our savage past*).⁹

Paham abolisionisme menganggap bahwa peradilan pidana yang berorientasi pada pemberian hukuman bagi siapapun yang melakukan kejahatan masih mendapatkan kritikan sekaligus memiliki catatan yang harus diperbaiki, mulai dari dugaan terhadap seseorang melakukan perbuatan pidana sampai pada penjatuhan pemidanaan karena terbukti melakukan kesalahan, namun hal ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan, kritikan paham abolisionisme ini selain penjatuhan pidana yang tidak efisien juga banyak berkaitan dengan prosedural yang mencederai keadilan sehingga tidak dapat tercipta ketertiban sosial sebagai cita-cita hukum, sehingga peradilan pidana di Indonesia perlu adanya pembaharuan dibidang pemidanaan dengan pertimbangan untuk apa prosedural di jalankan sementara keadilan tidak dapat di wujudkan.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi

Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pengertian Mediasi, Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mediasi' diberi

⁹Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta, hal. 18.

¹⁰ Hajairin, Hajairin. 2019. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3 (2), hal. 24-209. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.469>. di akses pada tanggal 1 Juni 2022

arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹¹

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster sebagai berikut:¹² Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³

2. Pengertian Penal

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata *penal* adalah yang berkenaan dengan hukuman. Arti lainnya dari *penal* adalah berkenaan dengan undang-undang.¹⁴ Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/di luar hukum pidana).¹⁵ *Penal* merupakan hal-hal yang menyangkut pemidanaan.¹⁶ Menurut

¹¹ Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta 2012, hal. 143-220.

¹² Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang 2009, hal. 76.

¹³ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, hal. 3.

¹⁴ *Arti Penal di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia*, <https://kii.lektur.id/penal/> di akses pada tanggal 21 Juni 2022

¹⁵ *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, <https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/> di akses pada tanggal 21 Juni 2022

¹⁶ *Arti Code Penal*, <https://arti-definisi-pengertian.info/arti-code-penal/> di akses pada tanggal 21 Juni 2022

penulis sendiri *penal* merupakan istilah atau definisi lain dari kata pidana yang digunakan dalam hukum.

3. Pengertian Mediasi Penal

Secara terminologi, mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offender mediation*, *offer victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddelin* (Belanda), *der Au ßergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de médiation pénale* (Perancis).¹⁷ Menurut Muladi, model asensus yang diterapkan oleh sistem hukum pidana Indonesia dianggap menimbulkan konflik baru dan tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus diganti dengan model konsensus. Dialog antara yang korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah yang sangat positif.¹⁸

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternetive to custody*). Serta ide pragmatisme yang di latarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).¹⁹

4. Dasar Hukum Mediasi Penal

¹⁷Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2015, hal. 3.

¹⁸Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2002, hal. 67.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2000, hal. 169-171.

Mediasi penal belum memiliki dasar hukum yang kuat, namun dapat ditemukan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam prakteknya di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam landasan hukum internasional dan landasan hukum nasional.²⁰

Landasan Hukum Internasional :

Berbagai instrumen internasional mengarahkan penggunaan mediasi penal di berbagai negara di dunia. Hal ini merupakan perkembangan hukum di dunia internasional yang menjadi pembahasan dalam berbagai pertemuan dan instrumen internasional diantaranya yakni:

- *Ninth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* (Kongres PBB ke-9 tahun 1995 mengenai manajemen peradilan pidana), khususnya dalam dokumen penunjang.
- *Ninth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* (Laporan Kongres PBB ke9/1995), khususnya pada dokumen A/ CONF. 169/16
- *International Penal Reform Conference* 17 April 1999
- *The Committee of Ministers of the Council of Europe* tahun 1999 (Komisi Para Menteri Dewan Eropa)
- *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Vienna*, 10-17 April 2000 (Deklarasi Wina pada Kongres PBB ke10/2000), khususnya pada dokumen A/ CONF. 187/4/Rev.3

²⁰Hariyanto, D, R, S., Yogantara, P, S.2019.*Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia*. Volume 13, Nomor 1,hal. 26-37. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/920> di akses pada tanggal 4 Juni 2022

- *The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)* tahun 2002
- *Council Framework Decision of 15 March 2001*

Landasan Hukum Nasional :

Belum ada undang-undang yang mengatur mengenai mediasi penal. KUHP dan KUHAP sebagai dasar hukum pidana materiil dan formil juga tidak mengatur mengenai mediasi penal. Mediasi penal dapat ditemukan dalam peraturan internal yang menjadi kebijakan kepolisian dalam penanganan kasus. Berdasarkan hal ini dapat diuraikan beberapa dasar hukum sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dalam prakteknya dijadikan dasar dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu:

a. Diskresi Kepolisian

Mediasi penal dalam prakteknya diterapkan dengan menggunakan diskresi kepolisian. KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak mengatur tentang pengertian diskresi kepolisian, namun dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan diskresi dapat dipahami bahwa diskresi kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk bertindak atau melakukan tindakan lain berdasarkan penilaiannya sendiri menurut hukum yang bertanggung jawab yang dilakukan demi kepentingan umum. Terdapat batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dapat dipenuhi untuk dapat menerapkan diskresi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dapat diketahui syarat atau batasan-batasan diskresi yaitu, dilakukan untuk kepentingan umum, dilakukan menurut hukum yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betulbetul untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai apa saja tolak ukur hukum yang bertanggung jawab itu dan untuk kepentingan umum yang bagaimanakah yang harus dicapai. Ketentuan ini menjadi norma yang kabur yang masih bersifat subyektif (berdasarkan penilaian sendiri) dan abstrak (demi kepentingan umum) sehingga dimungkinkan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan keragu-raguan dalam menerapkan diskresi. Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang sifatnya masih

sangat luas dan implisit atau tidak tegas menyebutkan bahwa mediasi penal adalah kewenangan diskresi yang dapat dilakukan oleh kepolisian.

KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak merumuskan ketentuan mengenai mediasi penal atau tidak dijumpai/tidak ada istilah “mediasi penal”. Pengaturan diskresi dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak tegas menyebutkan mediasi penal dapat dilakukan melalui diskresi, sehingga mediasi penal menjadi sangat terbatas untuk dilakukan atau sangat tergantung pada pilihan kepolisian.

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri (selanjutnya disebut Perkap Polmas 2015) dalam prakteknya menjadi landasan dalam penerapan mediasi penal di Indonesia. Perkap Polmas 2015 menjadi instrumen dalam pelaksanaan Pemolisian masyarakat (Polmas) yang di dalam pelaksanaannya menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, salah satunya menggunakan metode mediasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana tertentu.

Panduan dalam Lampiran C Panduan Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Warga Masyarakat/Komunitas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat menunjukkan instrumen dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui mediasi. Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat telah menjadi

langkah dalam penerapan mediasi penal di Indonesia, namun perkap ini belum secara lengkap mengatur mengenai mediasi penal.

Hanya tindak pidana ringan yang dapat dimediasi penal saja yang diatur dalam Perkap ini dan tindak pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal masih terbatas, jenis perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi dalam panduan ini hanya terdiri dari 7 (tujuh) jenis tindak pidana ringan yakni: Pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan terhadap manusia), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan), dan Pasal 315 (penghinaan ringan). Mediasi penal dalam prakteknya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan hal ini dapat ditemukan dalam yurisprudensi di Indonesia, misalnya:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 46/Pid/UT/781/WAN tanggal 17 Juni 1978
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 107/ PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007

5. Jenis-jenis Mediasi Penal

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendai Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :²¹

a. Model “*Informal Mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum)

²¹sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc

dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

b. Model “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. Model “*victim-offender mediation*”

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak

kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik- delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

d. Model “*Reparation negotiation programme*”

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*Community panels or courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan infor-mal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*Family and community group conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang kompre-hensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.²² Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.²³

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 di sebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyidik adalah pejabat polisi republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan

²² R. Abdussalam, 2017, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta:Dinas Hukum POLRI, hal 20.

²³ http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs.20040421-01_id.html diakses pada tanggal 19 Juni 2022

penyidikan.²⁴

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat PPNS, dan Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat kepolisian.

Dari kedua hal penggolongan penyidik tersebut di atas dapat diartikan bahwa, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang Kepolisian dalam melakukan pekerjaannya sebagai lembaga negara yang diatur pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

²⁴ <https://kbbi.lektur.id/penyidik> di akses pada tanggal 19 Juli 2022

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan

dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut: “Kekerasan dalam

Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁵ Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.

2. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Lingkup Rumah Tangga didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi sebagai berikut, yaitu :²⁶

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dengan angka 1, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

3. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu :²⁷

²⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁶YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 49- 50.

²⁷Mohammad Kemal Darmawan. Op.Cit., hlm.7.32-7.33 (penjelasan lanjut,lihat Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999, hlm.3.)

- a. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
- b. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal
- c. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
- d. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
- e. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara .²⁸

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”²⁹

²⁸ Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan.³⁰

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku

³⁰Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Pasal 51 menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.” Pasal 51 menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”³¹

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.³²

Menurut Agustinus Pohan, *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi

³¹Pasal 50-51 Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³²Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2008, hal.4.

yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia.³³ *Restorative Justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam tahun 1960-andalam upaya penyelesaian perkara pidana.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.³⁴

Berikut adalah beberapa asas yang berlaku secara universal dan merupakan hakikat dari penyelesaian tindak pidana berdasarkan konsep pendekatan restoratif, antara lain.³⁵

- a. Asas Penyelesaian yang Adil dan Wajar (*Due Process*)
- b. Perlindungan yang Setara
- c. Hak-hak Korban
- d. Proporsionalitas
- e. Praduga Tak Bersalah
- f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

³³Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta 2007, hal. 164.

³⁴Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk, “*Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak*” *USU LawJournal*. Vol. 3. No. 3, 2015, hal. 66.

³⁵Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh POLRI Guna Mewujudkan Keadilan Substansial*, Universitas Trisakti, Jakarta 2016, hal. 78-86.

2. Hubungan Mediasi Penal dan *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan. Penyelesaian tindak pidana bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana bermotif ringan dengan keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.³⁶

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *Restorative Justice*,³⁷ Seiring berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut adanya pembaharuan hukum (*law reform*) sebagai wujud hukum yang bersifat dinamis. Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini terkesan ‘kuno’ dan tidak menanamkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat luas. Menurut Muladi, model asensus yang diterapkan oleh sistem hukum pidana Indonesia

³⁶ Elma Yanti, *Konsep Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/333> di akses pada 15 Juni 2022

³⁷ Eva Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 64.

dianggap menimbulkan konflik baru dan tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus diganti dengan model konsensus. Dialog antara yang korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah yang sangat positif.³⁸

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian adalah batasan dari subjek yang akan diteliti oleh penulis. Perlu di pertegas batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini Bentuk Pelaksanaan Mediasi Penal pada tingkat Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga menuju Keadilan *Restorative Justice* dan pertimbangan Penyidik Menggunakan sarana Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga pada Tingkat Penyidikan menuju Keadilan *Restorative Justice*.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau impementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan data dan fakta dalam wawancara dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

³⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2002. hal. 67.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-undang (*Statu Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).³⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statu Approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statu Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Mediasi Penal oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta 2005, hal 93.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dimiliki penulis yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴⁰ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹ Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal.67.

⁴¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 2000, Hal.53

Pengumpulan data-data melalui literatur atau dari sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, artikel-artikel baik surat kabar, majalah, media elektronik, dan bahan bacaan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini.⁴²

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan melakukan penelitian langsung lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polres Nias dengan cara Wawancara.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Yuridis berarti penelitian berdasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum, kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁴³ Metode analisis data ini dilakukan dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.⁴⁴

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hal.107

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, Hal 68-69.

⁴⁴*Ibid.* Hal 32.